



PUTUSAN

Nomor 118 PK/Pdt.Sus-Phi/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ANEKA PUTRA SANTOSA, diwakili oleh Direktur Henny Djuwita Santosa, berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Nomor 5 Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Susi Marlinda Manurung, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sadar I Nomor 1, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

I a w a n

JULIANTI, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Warakas IV Gg 1/56 RT 002 RW 006 Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cindy Meiza Lintang, S.H., Advokat, berkantor di Menara BCA, Lantai 50 Grand Indonesia Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2018;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-Phi/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan seluruh tuntutan Provisi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah berjalan terhitung sejak November 2016 hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan Pasal 156 *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta pembayaran atas uang proses hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat yang disampaikan terhadap Penggugat secara lisan tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasar adalah melanggar hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat yaitu:
 - a. Untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar hak Penggugat sebagaimana dikuatkan dalam Surat Anjuran Nomor 3319/-1.835.3 perihal Anjuran tertanggal 10 Agustus 2017 dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 153 ayat (3) dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Uang pesangon | |
| 2 x 9 x Rp5.000.000 | = Rp 90.000.000 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja | |
| 4 x Rp5.000.000 | = <u>Rp 20.000.000</u> |
| | = Rp110.000.000 |
| - Uang Penggantian Hak | |
| 15% x Rp110.000.000 | = Rp 16.500.000 |

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Upah Proses
(Bulan April 2017 s/d Juli 2017) = Rp 20.000.000
Total = Rp146.500.000
 - b. Biaya denda selama masa proses selama periode April sampai dengan Juli 2017, beserta upah Bulan Agustus – Desember 2017 (5 bulan) kepada Penggugat sebesar Rp40.075.000 (empat puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Upah untuk bulan-bulan berikutnya masing-masing sebesar Rp8.015.000,00 (delapan juta lima belas ribu rupiah) sudah termasuk denda keterlambatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan untuk setiap bulannya, sampai dengan adanya putusan yang bersifat final dan mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan jaminan sosial berupa Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kesehatan Yang menjadi Hak Penggugat untuk periode Mei 2006 sampai dengan September 2016 yaitu:
- Jaminan Hari Tua:
Rp5.000.000,- x 5,7% (3.7% ditanggung oleh pemberi kerja *in casu* Tergugat dan 2% ditanggung oleh pekerja *in casu* Penggugat) x 124 bulan = Rp22.940.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Jaminan Pensiun:
Rp5.000.000,- x 3% (2% ditanggung oleh pemberi kerja *in casu* Tergugat dan 1 % ditanggung oleh pekerja *in casu* Penggugat) x 124 bulan = Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - Jaminan Kesehatan:
Rp5.000.000,- x 5% (4% ditanggung oleh pemberi kerja *in casu* Tergugat dan 1% ditanggung oleh pekerja *in casu* Penggugat) x 124 bulan = Rp24.800.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya Tahun 2017 yang tidak dibayarkan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian imateriil sebesar Rp70.253.000,00 (tujuh puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
8. Menyatakan Penggugat berhak atas upah selama proses penyelesaian perselisihan perkara *a quo* (upah Proses) sampai putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
9. Menetapkan upah proses yang seharusnya diterima oleh Penggugat;
10. Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Penggugat yang dihitung sampai dengan putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini dihitung sejak putusan ini dibacakan;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
13. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perselisihan hubungan industrial ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat prematur;
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 16 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 10 Agustus 2017;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, upah proses dan THR 2017 kepada Penggugat dengan total sebesar Rp151.500.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan dengan hadirnya kuasa Tergugat pada tanggal 16 Juli 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2018 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 40/Srt.PK/Pdt.Sus/2018/PHI PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 33/Pdt.sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Oktober 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 16 Juli 2018;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sah dan masih berlanjut;
4. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk masuk ke kantor Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana mestinya;
5. Menetapkan biaya-biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksud dan hakekat beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnya Pasal 56, Pasal 109 dan Pasal 110, antara lain:

- Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama mengenai perselisihan hak dan mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upaya hukum dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial yaitu mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja hanya sampai tingkat kasasi saja karena perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada prinsipnya harus diperiksa dan diputus dengan batasan waktu yang relatif cepat;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas serta sesuai pula dengan prinsip pemeriksaan perkara hubungan industrial yang tidak mengatur secara khusus tentang upaya hukum peninjauan kembali dan dengan memperhatikan pula hasil Sidang Pleno Kamar Perdata sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 maka Majelis berpendapat permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dianggap tidak memiliki landasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima dan nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali **PT ANEKA PUTRA SANTOSA**, tersebut tidak dapat diterima;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
<u>Peninjauan Kembali</u>	: Rp	<u>2.484.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 118 PK/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)